

STRATEGI OPTIMALISASI BANK WAKAF MIKRO (BWM) AL FITHRAH WAWA MANDIRI SURABAYA

Ali Hamdan

email: alihamdan.sby@gmail.com

STAI An Najah Indonesia Mandiri
Jl. Sarirogo No. 1 Sarirogo Sidoarjo

Article History:

Dikirim:
23 Maret 2020

Direvisi:

.....

Diterima:

.....

Korespondensi Penulis:

Abstraksi: Bank Wakaf Mikro (BWM) merupakan sebuah program pendirian Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang diinisiasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui LAZNAS Bangun Sejahtera Mitra Umat (BSM Umat) dalam rangka mengatasi permasalahan ketimpangan dan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi umat dengan menjalankan fungsi pendampingan. Pendirian Bank Wakaf Mikro di pesantren juga bertujuan agar para santri bisa belajar mengelola lembaga keuangan, sehingga Bank Wakaf Mikro (BWM) dapat tumbuh besar dan ekonomi umat dapat berjalan dengan baik. Ciri utama Bank Wakaf Mikro dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya adalah pembiayaan diberikan tanpa agunan dengan nilai maksimal Rp 3 juta dan margin setara tiga persen pertahun. Selain itu, disediakan pelatihan dan pendampingan serta pola pembiayaan yang dibuat per kelompok dengan sistem tanggung renteng. Lembaga tersebut tidak diperkenankan mengambil simpanan dari masyarakat karena memiliki fokus pemberdayaan masyarakat melalui pembiayaan disertai pendampingan usaha. Lembaga ini juga berstatus sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang diberi izin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Banyaknya regulasi dari OJK yang mengatur lembaga ini menyebabkan pendapatan operasionalnya kecil dan hanya mengandalkan pendapatan non operasional dari bagi hasil deposito. Hal ini membutuhkan strategi khusus sehingga penerima dana program murah ini bisa lebih banyak lagi. Diantara strategi tersebut adalah perubahan regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kerjasama dengan LAZNAS, pengurusan nadzir wakaf, penambahan dana hibah dan efisiensi biaya BWM.

Kata Kunci: *Optimalisasi; BWM*

Abstract: Micro Waqf Bank (BWM) is a program to establish a Sharia Micro Financial Institution (LKMS) initiated by the Financial Services Authority (OJK) through LAZNAS Bangun Sejahtera Mitra Umat (BSM Umat) in order to overcome the problem of inequality and poverty through economic empowerment of the people with carry out the assistance function. The establishment of the Micro Waqf Bank in the pesantren also aims to make students learn to manage financial institutions, so that the Micro Waqf Bank (BWM) can grow and the people's economy can run well. The main characteristic of Micro Waqf Bank compared to other financial institutions is that financing is provided without collateral with a maximum value of Rp 3 million and a margin equivalent to three percent per year. In addition, training and assistance is provided as well as financing patterns that are made per group with a joint responsibility system. The institution is not allowed to take deposits from the community because it has a focus on community empowerment through financing accompanied by business assistance. This institution is also a sharia microfinance institution that is licensed and supervised by the Financial Services Authority (OJK). The number of regulations from OJK governing this institution causes the operating income to be small and only relies on non-operational income from profit sharing from deposits. This requires a special strategy so that the recipients of these cheap program funds can be more numerous. Among these strategies are regulatory changes from the Financial Services Authority (OJK), Cooperation with LAZNAS, maintenance of waqf nadzir, additional grant funds and BWM cost efficiency.

Keywords: *Optimization; BWM*

PENDAHULUAN

Bank Wakaf Mikro merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bertujuan menyediakan akses permodalan bagi masyarakat kecil yang belum memiliki akses pada lembaga keuangan formal. Bank Wakaf Mikro berperan untuk memberdayakan komunitas di sekitar pondok pesantren dengan mendorong pengembangan bisnis mereka melalui pemberian dana pinjaman untuk kelompok-kelompok bisnis masyarakat yang produktif.¹

Konsep tentang koperasi berbasis wakaf, seperti yang muncul di Indonesia akhir-akhir ini, merupakan hal baru. Hasil penelitian di Bank Indonesia dengan tema *Designing*

¹ Aplikasi BWM Mobile (Bank Wakaf Mikro Mobile) diakses 1 November 2019.

Waqf Based Islamic Financial Institutions Models yang berlangsung pada 17 Mei 2018 menunjukkan koperasi adalah lembaga yang diminati oleh para pakar baik akademisi maupun praktisi keuangan untuk dijalankan dengan basis wakaf, selain bank dan modal ventura. Koperasi berbasis wakaf ini merupakan ide dari serangkaian pemikiran untuk menciptakan lembaga keuangan yang asli milik ummat Islam, tidak meniru lembaga keuangan manapun di dunia. Jadi, sifatnya adalah mendesain koperasi berbasis wakaf, karena sejarah membuktikan bahwa wakaf lah yang membuat ekonomi berkembang.²

Bank Wakaf Mikro (BWM) merupakan sebuah program pendirian Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang diinisiasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui LAZNAS Bangun Sejahtera Mitra Umat (BSM Umat) dalam rangka mengatasi permasalahan ketimpangan dan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi umat dengan menjalankan fungsi pendampingan. Pendirian Bank Wakaf Mikro di pesantren juga bertujuan agar para santri bisa belajar mengelola lembaga keuangan, sehingga Bank Wakaf Mikro (BWM) dapat tumbuh besar dan ekonomi umat dapat berjalan dengan baik.³

Ciri utama Bank Wakaf Mikro dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya adalah pembiayaan diberikan tanpa agunan dengan nilai maksimal Rp 3 juta dan margin setara tiga persen pertahun.⁴ Selain itu, disediakan pelatihan dan pendampingan serta pola pembiayaan yang dibuat per kelompok dengan sistem tanggung renteng. Lembaga tersebut tidak diperkenankan mengambil simpanan dari masyarakat karena memiliki fokus pemberdayaan masyarakat melalui pembiayaan disertai pendampingan usaha. Lembaga ini juga berstatus sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang diberi izin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).⁵

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan izin kepada 49 lembaga Bank Wakaf Mikro di lingkungan pondok pesantren seluruh Indonesia. Data pada laman Bank Wakaf Mikro Mobile per 5 November 2019, total nasabah yang sudah dilayani oleh lembaga tersebut berjumlah 11.552 nasabah, dengan total nilai pembiayaan yang telah disalurkan sebanyak Rp. 22.924.419.000,-.⁶ Dari 49 Bank Wakaf Mikro yang sudah beroperasi, 14 di antaranya berada di Jawa Timur, yaitu Bank Wakaf Mikro Minhajut Thullab (Banyuwangi),

² Hendri Tanjung, *Quo Vadis Koperasi Syariah* (Jakarta: Peluang, 2018), 30.

³ Ridwan Aji Pitoko, "Bank Wakaf Mikro, Andalan OJK untuk Berantas Rentenir", dalam <https://ekonomi.kompas.com> (6 April 2018).

⁴ Data <http://finansial.bisnis.com> suku bunga KUR tahun 2018 senilai 7%, data dari <http://www.bprsupra.com> LPS bank umum rate senilai 6,75%, LPS BPR atau BPRS rate senilai 9,25%, BI rate 5,50%, sedangkan rata-rata margin dari koperasi syariah di Jawa Timur antara 1-2,5 % perbulan, dari perbandingan seluruh lembaga keuangan yang ada maka nilai margin setara 3% yang ada di Bank Wakaf Mikro merupakan nilai margin yang paling kecil, Artinya sangat meringankan sektor mikro yang mengakses pembiayaan tersebut.

⁵ Abdul Hadi, Staf OJK Surabaya, *Wawancara*, Surabaya, 5 Desember 2019.

⁶ Aplikasi Bank Wakaf Mikro Mobile (15 November 2019).

Bank Wakaf Mikro Manten Aman Makmur (Blitar), Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama (Malang), Bank Wakaf Mikro Al Azhar (Jember), Bank Wakaf Mikro Al Falah (Jember), Bank Wakaf Mikro Sinar Mandiri Sejahtera (Tuban), Bank Wakaf Mikro Alpen Barokah Mandiri (Sumenep), Bank Wakaf Mikro Kariman Birajuda Al Karimiyah (Sumenep), Bank Wakaf Mikro Berkah Rizqi Lirboyo (Kediri), Bank Wakaf Mikro Amanah Makmur Sejahtera (Kediri), Bank Wakaf Mikro Denanyar Sumber Barokah (Jombang), Bank Wakaf Mikro Tebuireng Mitra Sejahtera (Jombang), Bank Wakaf Mikro Bahrul Ulum Barokah Sejahtera (Jombang) dan Bank Wakaf Mikro Al Fithrah Wawa Mandiri (Surabaya).⁷ Satu dari Bank Wakaf Mikro (BWM) di atas akan menjadi objek penelitian pada riset ini yaitu Bank Wakaf Mikro (BWM) Al Fithrah Wawa Mandiri (Surabaya).

Wawancara awal yang penulis lakukan dengan pengelola Bank Wakaf Mikro (BWM) Al Fithrah Wawa Mandiri di Kedinding Surabaya terungkap diantara masalah yang menyertai operasional BWM ini adalah upaya mengoptimalkan dana yang dikelola untuk diproduktifkan melalui pemberdayaan sehingga jumlah penerima manfaat semakin hari semakin bertambah.

METODE

Secara umum metode yang digunakan pada penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara *holistic*, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Peneliti melakukan penggalian data berupa bagaimana pemaknaan objek dalam memberikan arti terhadap fenomena yang terkait. Penggalian data tersebut dilakukan dengan melakukan wawancara yang mendalam kepada objek atau informan didalam penelitian, serta dengan melakukan observasi secara langsung mengenai bagaimana objek penelitian menginterpretasikan pengalamannya kepada orang lain.

Dalam melakukan penelitian kita haruslah mendapatkan data yang sebenar-benarnya (*valid*), kita harus mencatat apa yang sesungguhnya kita lihat dalam lapangan dan tidak memanipulasi demi kepentingan tertentu karena data-data tersebut sering kali dijadikan acuan dalam penelitian-penelitian selanjutnya. Selain dari pada itu data dalam penelitian, haruslah memperhatikan reliabilitasnya yaitu berkenaan tentang derajat konsistensi dan stabilitas data atau temuan.

⁷ Aplikasi Bank Wakaf Mikro Mobile (15 November 2019).

PEMBAHASAN

Bank Wakaf Mikro (BWM) Al Fithrah Wawa Mandiri merupakan satu dari sepuluh LKM Syariah tahap awal Program “Pemberdayaan Masyarakat melalui Pendirian LKM Syariah di sekitar Pesantren” yang diprakarsai oleh Lembaga Amil Zakat Nasional Bank Syariah Mandiri (LAZNAS BSM) Umat dimana pendiriannya difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Laznas BSM Umat. LKM Syariah ini didirikan di lingkungan salah satu Pondok Pesantren bersejarah yang berperan dalam pergerakan perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah yang berlokasi di Jalan Kedinding Lor Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, Jawa Timur.

Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah didirikan pada tahun 1985 bermula dari kediaman **KH. Achmad Asrori Al Ishaqy**. Pada saat itu ikut serta beberapa santri dari Pondok Pesantren Darul ‘Ubudiyah Jatipurwo Surabaya yang didirikan dan diasuh KH. Muhammad Utsman Al Ishaqy. Sebagai salah satu pesantren besar dengan potensi ekonomi umat, baik dari internal pesantren maupun lingkungan luar pesantren yang dekat dengan pasar dan pusat keramaian, pimpinan Pesantren Assalafi Al Fithrah KH. Musyafa memiliki keinginan untuk lebih aktif dalam memberdayakan masyarakat di sekitar lingkungan pesantren agar dapat ikut berkontribusi dalam pengentasan masalah kemiskinan dan ketimpangan di negeri ini. Dengan potensi sekitar 3 ribu santri setiap tahunnya, Pesantren Assalafi Al Fithrah memiliki potensi pasar dan SDM yang menjanjikan.

Pendirian LKM Syariah Al Fithrah Wawa Mandiri dimulai dari penetapan badan hukum sebagai koperasi jasa oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop dan UKM) pada 22 September 2017 yang dibuktikan dengan Keputusan Menteri Kemenkop dan UKM Nomor: 007121/BH/M.KUKM.2/1/2018 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah “Al Fithrah Wawa Mandiri”. Empat Bulan kemudian, pada tanggal 24 Januari 2018, Kantor OJK Surabaya mengeluarkan izin usaha LKM Syariah yang dibuktikan dengan penerbitan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP – 31/KR.04/2018 tentang Pemberian Izin Usaha kepada Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Al Fithrah Wawa Mandiri.

Visi dari Bank Wakaf Mikro AlFithrah Wawa mandiri yaitu “Membangun insan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera”, sedangkan misinya yaitu :

- 1) Menciptakan lingkungan pesantren agar lebih sejahtera dan makmur.
- 2) Menciptakan budaya bermuamalat secara jujur, adil, amanah dan berakhlak.

- 3) Menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam hal membiasakan hidup untuk saling membantu dan menolong orang lain.
- 4) Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat yang ada sekitar pesantren.

Sebulan setelah mendapatkan izin usaha dari OJK, dibawah kepemimpinan Ustadz Ali Sofwan Muzani, M.Pd.I selaku Ketua Pengurus LKM Syariah yang dibantu oleh 3 (tiga) pengurus dan 3 (tiga) pengelola harian, pada tanggal 01 Februari 2018 LKM Syariah Al Fithrah Wawa Mandiri memulai kegiatan usahanya ditandai dengan *soft launching* berupa aktivitas pencairan pembiayaan kepada 15 (Lima belas) nasabah yang telah menjalani tahapan pembentukan Kelompok Usaha Masyarakat sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI) selama kurang lebih 2 (bulan) hari kerja. Per tanggal 23 Maret 2018, Bank Wakaf Mikro (BWM) Al Fithrah Wawa Mandiri memiliki 135 (Seratus tiga puluh lima) nasabah yang terdiri atas 27 (dua puluh tujuh) KUMPI dengan pola pencairan pembiayaan 2 – 2 -1 yang telah diberikan dengan nilai total pembiayaan sebesar Rp 135.000.000,-. Pada data pembiayaan per Bulan Mei 2019, LKM Syariah Al Fitrah Wawa Mandiri telah memiliki 223 (dua ratus dua puluh tiga) nasabah yang terdiri dari 41 (empat puluh satu) KUMPI dengan pola pencairan pembiayaan 2 – 2 - 1 yang telah diberikan setidaknya kepada 223 (dua ratus dua puluh tiga) nasabah dengan nilai total pembiayaan sebesar Rp. 425.000.000,-. Dari data diatas dapat diperoleh perbandingan data penambahan jumlah anggota yang menerima manfaat dari BWM ini selama rentang lima belas bulan hanya bertambah 88 nasabah dengan peningkatan omset pembiayaan hanya sebesar Rp. 290.000.000,-. Melihat dana yang dihibahkan kepada pondok pesantren sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) maka perlu strategi yang lebih baik lagi agar pembiayaan yang dilakukan oleh BWM tersebut bisa lebih optimal.

Sebelum melakukan analisis strategi optimalisasi pembiayaan maka perlu diketahui ketentuan modal yang didapatkan oleh pondok pesantren. Ketentuan dana modal tersebut diatur sebagai berikut :⁸

1. Dana Hibah Pembentukan dan Pendampingan LKM Syariah Bank Wakaf Mikro yaitu sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan alokasi dana yaitu :
 - a. Sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) untuk bantuan simpanan pokok dan Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) simpanan wajib anggota pendiri LKM Syariah Bank Wakaf Mikro tidak boleh ditarik tunai oleh anggota pendiri.
 - b. Biaya pelatihan yang akan ditemukan kemudian

⁸ M. Afandi S, Pendamping BWM, *Wawancara*, Surabaya, 10 November 2019.

- c. Sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dibuat kuasa debet kepada Laznas BSM Umat yang kemudian digunakan untuk dana pembentukan dan Infrastruktur LKM Syariah Bank Wakaf Mikro. Apabila terdapat sisa dana maka akan dikembalikan menjadi modal LKM Syariah Bank Wakaf Mikro.
 - d. Sisa dana akan ditentukan kemudian untuk untuk dana modal kerja awal LKM Syariah Bank Wakaf Mikro.
2. Dana Hibah Modal Kerja yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Dana tersebut dikelola LKM Syariah Bank Wakaf Mikro secara berkelanjutan melalui perguliran pembiayaan usaha di KUMPI yang telah melalui seleksi kelompok.
 - b. Pencairan dana sesuai nominatif pembiayaan KUMPI dari proposal pengajuan modal kerja dari LKM Syariah Bank Wakaf Mikro kepada Laznas BSM Umat.
 - c. Dana yang diterima disalurkan langsung oleh Laznas BSM Umat melalui LKM Syariah Bank Wakaf Mikro kepada sasaran kelompok sesuai pengajuan proposal tanpa ada potongan oleh pihak LKM Syariah Bank Wakaf Mikro .
 - d. LKM Syariah Bank Wakaf Mikro boleh menerima imbal hasil untuk perhitungan Sisa Hasil Usaha (SHU) LKM Syariah Bank Wakaf Mikro dari perguliran dana tersebut dengan margin atau ujroh setiap pengajuan anggota KUMPI setara bunga maksimal 3% flat per tahun.
 - e. Model Perguliran atau pembiayaan menggunakan model kelompok, dimana setiap kelompok terdiri dari lima orang, dengan pertimbangan kedekatan tempat tinggal dan bisnis yang mirip atau sama, setiap minggu dilakukan proses Halmi dimana setiap kelompok bertemu dengan agenda utama konsultasi, pencairan pembiayaan, membayar angsuran pembiayaan dan membayar iuran untuk tanggung renteng.
 - f. Laba atau keuntungan dari proses pembiayaan akan menjadi SHU, Ketentuan pembagian SHU untuk tahun pertama 100 % dicadangkan dan tahun selanjutnya 50% dicadangkan dan sisanya dibagikan sesuai AD dan ART dan keputusan rapat anggota.
 - g. Penyaluran sasaran program lingkungan pesantren (santri, keluarga pengasuh) diatur dalam mekanisme penyaluran maksimal sebesar 30% dari total penyaluran. Selebihnya sebesar 70% diprioritaskan kepada masyarakat miskin diluar lingkungan pesantren.
 - h. Dana tersebut oleh LKM Syariah Bank Wakaf Mikro harus dicatat dalam pembukuan sebagai Modal Hibah.
3. Dana Hibah Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar) yang di depositokan di Bank Syariah

Mandiri (BSM) dengan bagi hasil spesial 62 % : 38%. Dana bagi hasil inilah yang dipergunakan untuk menutup biaya operasional LKM Syariah Bank Wakaf Mikro.

Melihat kondisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa dana yang dapat digulirkan melalui pembiayaan oleh BWM adalah maksimal satu milyar rupiah, sedangkan yang tiga milyar memang sengaja didepositokan untuk mendapatkan bagi hasil yang digunakan untuk operasional BWM. Informasi yang penulis dapatkan dari pengelola, porsi bagi hasil untuk BWM setiap bulan dari deposito tiga milyar dan tujuh ratus juta yang belum digulirkan adalah sebesar Rp. 14.000.000,- sampai Rp.15.000.000,-. Dengan nominal bagi hasil deposito yang diterima tersebut maka wajar kalau kemudian ada keengganan pengelola untuk menambah pembiayaan. Setiap kali ada pembiayaan maka deposito akan berkurang yang menyebabkan porsi bagi hasil untuk memenuhi kebutuhan operasional juga akan berkurang. Pendapatan operasional yang telah ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maksimal 3% pertahun, sehingga kalau misalkan dana yang diproduktifkan untuk pembiayaan adalah Rp. 250.000.000,- maka margin yang didapatkan hanya Rp. 7.500.000,- setahun atau Rp. 625.000,- perbulan.

SIMPULAN DAN SARAN

Dari kondisi diatas maka beberapa strategi yang dapat penulis usulkan untuk optimalisasi dana pada BWM adalah sebagai berikut :

1. Mengusulkan perubahan regulasi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
 Opsi ini dilakukan karena memang sebagian besar aturan pada Bank Wakaf Mikro (BWM) di buat oleh OJK, beberapa usulan perubahan yaitu :
 - a. Perubahan batas maksimal margin atau fee pada BWM minimal sama dengan KUR yang sekarang ini sekitar 6 % pertahun.
 - b. Perubahan batas waktu perguliran dana yang semula antara 40 sampai 50 minggu menjadi 30 sampai 40 minggu sehingga lebih banyak anggota yang dapat menikmati perguliran dana murah tersebut.
2. Berkenaan dengan nama Bank Wakaf Mikro maka selayaknya lembaga ini segera mengurus sertifikat nadzir dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) sehingga ada peluang penerimaan wakaf uang sebagai alternatif sumber pendanaan yang dapat di produktifkan.
3. Bank Wakaf Mikro dapat melakukan kerjasama dengan Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) sehingga dapat menerima dana infak dan sedekah yang peruntukannya lebih *flexible* sehingga dapat membantu untuk menutup biaya operasional lembaga.

4. Membuat alternatif produk pembiayaan baru dengan akad bagi hasil (mudharabah atau musharakah) dengan pendampingan rutin yang telah dilakukan sehingga bagi hasil untuk lembaga bisa meningkat.
5. Porsi bagi hasil dari deposito pada Bank Syariah Mandiri (BSM) dapat dievaluasi sehingga porsi bagi hasil untuk BWM bisa lebih naik yang otomatis akan menaikkan pendapatan non operasional bagi BWM.
6. Lembaga Amil Zakat (LAZ) BSM Umat dapat menambah dana hibah bagi BWM sehingga dapat menambah jumlah nasabah atau anggota penerima dana murah tersebut.
7. Bagi pengelola BWM dapat melakukan efisiensi beban atau biaya-biaya sehingga Sisa Hasil Usaha (SHU) setiap bulannya dapat disisihkan lebih banyak.

DAFTAR PUSTAKA

Tanjung, Hendri, *Quo Vadis Koperasi Syariah*, Jakarta: Peluang, 2018

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro

-----, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Uang*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007.